



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH

NOMOR : 574 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN/DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rembitan Nomor 03/BA/5202.05.05/2024 Tanggal 21 juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten/Kota Lombok Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten/Kota Lombok Tengah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);**
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);**
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan**

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten/Kota Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota Lombok Tengah Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data

pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota Lombok Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di : Rembitan
pada tanggal : 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA REMBITAN,



(LALU MUH. TRASNA ADI SAPUTRA. S.IP)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH
NOMOR : 574 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA REMBITAN
KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH

PENETAPAN DAN PENGANGKATANPETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH

No	Nama	JenisKelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	BAIQ JOIS ERLIANA	PEREMPUAN	REMBITAN	001
2	SUFIANITA	PEREMPUAN	REMBITAN	001
3	WIRE DATE ALI AKBAR	LAKI – LAKI	REMBITAN	002
4	LESTERADI	LAKI – LAKI	REMBITAN	002
5	BAIQ MAISUM JUM'ATIN ARTI	PEREMPUAN	REMBITAN	003
6	PARIDATUN MUNAWARAH	PEREMPUAN	REMBITAN	003
7	LALU SUNARTA RIADY	LAKI – LAKI	REMBITAN	004
8	ABDUL RAHMAT	LAKI – LAKI	REMBITAN	005
9	TALIP	LAKI – LAKI	REMBITAN	005
10	FEBRIANI	PEREMPUAN	REMBITAN	006
11	RESI	LAKI – LAKI	REMBITAN	006
12	ARLI SUPARMAN	LAKI – LAKI	REMBITAN	007
13	NAIM	LAKI – LAKI	REMBITAN	008
14	BAMBANG SUNARDI	LAKI – LAKI	REMBITAN	008
15	MADIP SANTOSO	LAKI – LAKI	REMBITAN	009
16	KARIM KURNIAWAN	LAKI – LAKI	REMBITAN	010
17	DAMARUDIN	LAKI – LAKI	REMBITAN	010
18	LALU FAESAL	LAKI – LAKI	REMBITAN	011
19	RUSLIADI PAMISI	LAKI – LAKI	REMBITAN	012
20	BAIQ HENY WIDYANATA	PEREMPUAN	REMBITAN	012
21	NURGIE	LAKI – LAKI	REMBITAN	013
22	DANILLAZI SUKEMI AKBAR	LAKI – LAKI	REMBITAN	014
23	SUGIARTONO	LAKI – LAKI	REMBITAN	015

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA REMBITAN,



(LALU MUH TRASNA ADI SAPUTRA.S.IP)